



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, KABUPATEN WAJO, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAJO, memberikan kuasa kepada Nur'Aliyah, S.H. Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, berkantor di BTN Sutera Mas, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, xxxxxxxxxx xxxx selaku kuasa Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 418/SK/PA.Skg/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.161/Kua.21.24.01/PW.01/VI/2023 tanggal 26 juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di KABUPATEN WAJO di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxx, KABUPATEN WAJO dan pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2019 disebabkan karena: Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon dan juga tidak mau tinggal dirumah Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon berada di tempat tinggalnya, Termohon selalu meninggalkan Pemohon dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon sering marah-marah dan ketika marah-marah selalu membanting barang-barang yang ada disekitarnya bahkan setiap kali marah Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dengan meminta Pemohon untuk meninggalkannya, Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon tidak

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



menghargai Pemohon dan tidak bisa hidup dengan pengasilan Pemohon yang pas - pasan;

5. Bahwa puncak kehancuran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 dimana Termohon pergi ke Kota Palu, Sulawesi Tengah hingga 1 tahun tanpa seizin Pemohon dan Pemohon khawatir kepergian Termohon ke kota palu tersebut bersama dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa dalam perkara a quo termohon telah memberikan kuasa kepada Nur'Aliyah, S.H, Advokat/Pengacara Konsultan hukum berkantor di BTN Sutera Mas, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, xxxxxxxxxx xxxx, selaku kuasa termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 31 Juni 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 418/SK/PA.Skg/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kuasa termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan kuasa termohon dengan didampingi atau diwakili kuasanya telah hadir secara langsung menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Helvira, S.H.I., M.H.) tanggal 21 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara tertulis melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak/membantah atau menyangkali dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya pada perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak merugikan hak hukum/kepentingan Termohon;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.1 yang menyatakan Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon. Karena faktanya hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah berselisih paham;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.2 yang menyatakan Termohon selalu meninggalkan Pemohon dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Bahwa fakta sebenarnya, saat Termohon dan Pemohon masih tinggal bersama, ketika Termohon hendak bepergian maka Termohon selalu menyampaikan bahkan meminta izin kepada Pemohon. Selain itu, Pemohon sendiri mengetahui jika Termohon mengelola rumah makan saat itu, yang mana tempatnya berada di rumah Termohon

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.3, justeru Pemohonlah yang sering membanting barang-barang ketika sedang marah saat berada di rumah Termohon, bahkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa memberitahu Termohon;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.4, justeru Pemohon yang tidak menghargai Termohon dengan sering berkata kasar kepada Termohon saat marah;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 5.5, justeru Termohon masih berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon meskipun penghasilan Pemohon bertani serta penghasilan lainnya dipegang sendiri oleh Pemohon tanpa diberikan kepada Termohon;
7. Bahwa segala dalil Pemohon sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon, hal inipun dapat dilihat terjadinya perbedaan saat mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan register perkara : 169/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 4 Februari 2022 dan telah diputus Pengadilan Agama Sengkang pada Tanggal 12 Mei 2022.

Bahwa dalam perkara 169/Pdt.G/2022/PA.Skg, Termohon mendalilkan penyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berawal ketika Termohon memberikan modal untuk kebutuhan usaha kepada Pemohon untuk bercocok tanam lombok, Termohon juga pernah

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



membelikan Pemohon sandal, pakaian, dan lain lain dengan jumlah Rp. 2.000.000,- namun sebelum usaha tanam lombok berhasil, Termohon selalu memaksa dikembalikan uangnya sehingga terus terjadi pertengkaran dan akhirnya Pemohon meminjam uang ke tetangga.

8. Bahwa dalil poin 5 adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah pergi ke Palu selama tahun 2020, sehingga sungguh sebuah fitnah besar jika mencurigai Termohon bersama laki-laki lain. **Namun fakta yang sebenarnya, Termohon pernah pergi ke Palu pada tahun 2022, saat itu ketika Perkara 169/Pdt.G/2022/PA.Skg telah diputus Majelis Hakim. Itupun untuk mencari nafkah karena selama ini Pemohon telah lama tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.**

9. Bahwa tidak benar jika Termohon yang meninggalkan Pemohon, namun justru Pemohon yang meninggalkan Termohon saat sedang marah kepada Termohon di rumah Termohon;

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 8, sebab sejak pisah tempat tinggal, tidak pernah ada pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon. Namun sebaliknya, justru Pemohonlah yang sangat bersemangat untuk menceraikan Termohon, sementara Termohon tetap berupaya mempertahankan ikatan perkawinan yang ada;

11. Bahwa jikapun Termohon dan Pemohon harus bercerai, tetapi harus dengan alasan-alasan yang dibenarkan hukum, karena Termohon tidak ingin perceraian itu menjadi catatan buruk dimana dianggap Termohon adalah penyebabnya, padahal selama ini Termohon telah menjadi isteri yang patuh dan setia terhadap suami;

12. Bahwa meskipun Termohon berusaha kuat untuk mempertahankan rumah tangganya, tetapi jika Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Termohon tentu tidak bisa berbuat banyak. Namun demikian, sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak, maka Termohon ingin mendapatkan hak-hak layaknya seorang isteri yang akan diceraikan, hal mana tuntutan Termohon tersebut tertuang dalam Gugatan Rekonvensi.

13. Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan register perkara : 169/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 4 Februari 2022 telah diputus

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Pengadilan Agama Sengkang pada Tanggal 12 Mei 2022 namun hingga kini Pemohon tidak pernah datang mengucapkan ikrar talak sehingga beralasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon.

B. **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan jawaban Konvensi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini, sehingga mohon dianggap diajukan dan dipergunakan kembali dalam perkara Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa jika Pemohon Konvensi tetap menceraikan Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari akibat putusnya perkawinan, untuk itu Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi (poin 6) yang menyebutkan jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 3 tahun 1 bulan (sejak Juni 2020) saat Permohonan cerai talak diajukan, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau sehingga berdasar dan berdasar hukum jika mendapatkan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak pisah tempat tinggal hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewisjde**);
4. Bahwa seorang isteri yang telah ditalak oleh suami, maka berhak mendapatkan Nafkah Iddah selama 3 (bulan) sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
5. Bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya maka bekas isteri berkewajiban diberikan hadiah atau Mut'ah, sehingga beralasan jika Penggugat Rekonvensi mendapatkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
6. Bahwa biaya nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah Mut'ah dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak.
7. Bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak pisah tempat tinggal (mulai Juni 2020) hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewisjde**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah dibayar atau Wajib Diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan
6. Menetapkan dan Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon menyatakan yang berselisih paham dengan Termohon adalah orang tua laki-laki Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tidak pernah ada masalah antara mereka berdua hal;
- Termohon telah lalai melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- ketika marah Termohon pernah membanting barang dan berkata kasar ;
- termohon pergi ke palu bersama laki-laki lain;
- semua hasil panen di serahkan sepenuhnya kepada Termohon;

Jawaban Rekonvensi:

- Bahwa pemohon tidak sanggup memberikan nafkah kepada termohon sebagaimana yang dituntut dalam gugatan Rekonvensinya karena pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau tidak ada penghasilan yang menentu;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap menolak, membantah atau menyangkali dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya pada perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak merugikan hak hukum/kepentingan Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan menolak replik yang diajukan oleh Pemohon yaitu, Pemohon menyatakan yang berselisih paham dengan Termohon adalah orang tua laki-laki Pemohon akan tetapi Pemohon menyatakan tidak pernah ada masalah antara mereka berdua hal ini sangat tidak berkesesuaian dengan replik Pemohon sehingga terkesan mengada-ada atau dibuat-buat;

Bahwa fakta sebenarnya Termohon dan kedua orang tua Pemohon memiliki hubungan yang baik serta dekat dengan orang tua perempuan (Ibu Tiri) Pemohon.

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



3. Bahwa tidak benar apabila Termohon dikatakan lalai melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, karena dalam replik nya Pemohon menganggap termohon lalai sebagai seorang istri ketika sedang pisah tempat tinggal yang pada faktanya Pemohonlah yang sering pergi meninggalkan Termohon dan sangat tidak mungkin apabila kewajiban seorang istri dilaksanakan apabila sedang pisah tempat tinggal.
4. Bahwa ketika marah Termohon tidak pernah membanting barang dan berkata kasar justru Pemohonlah yang selalu membanting barang dan berkata kasar sambil berteriak didepan rumah termohon ketika marah.
5. Bahwa Pemohon sengaja membalikkan fakta seolah-olah Termohon yang tidak ingin mempertahankan rumah tangganya serta menuduh dan memfitnah termohon pergi ke palu bersama laki-laki lain namun pada faktanya Pemohonlah yang sangat bersemangat ingin menceraikan termohon karena ingin menikah lagi namun tidak terlaksana karena tidak memiliki kutipan akte cerai.
6. Bahwa tidak benar apabila semua hasil panen di serahkan sepenuhnya kepada Termohon justru semua hasil panen di serahkan kepada ibu tiri pemohon untuk disimpan dengan tujuan agar Termohon tidak mengetahuinya. Namun ibu tiri Pemohon menceritakan hal tersebut kepada Termohon karena memiliki hubungan dekat dengan Termohon.
7. Bahwa tidak benar apabila selama hidup bersama Pemohon tidak pernah memegang atau menghasilkan uang lebih dari 3 juta, Faktanya pada saat itu Pemohon memperoleh hasil panen cabe yang banyak setiap minggu juga harga cabe saat itu tergolong tinggi serta cabe dipanen setiap minggu.
8. Bahwa tidak benar apabila Pemohon hanya memiliki satu motor yaitu motor taksi (pengangkut hasil panen) pada faktanya pada saat masih tinggal bersama pemohon bisa membeli motor baru jenis nmax secara cash menggunakan uang hasil panen cabe yang selama ini selalu diserahkan kepada ibu tiri pemohon, tetapi pada saat pembelian yang menjadi atas nama pada motor tersebut adalah Ayah Pemohon karena pada saat itu Pemohon beralasan bahwa dirinya tidak memiliki KTP. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Tiri Pemohon kepada Termohon dan merasa kasihan karena mengetahui alasan Pemohon menggunakan nama ayahnya dalam pembelian motor supaya Termohon mengira motor tersebut adalah milik Ayah Pemohon.

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



9. Bahwa tidak benar apabila Pada Perkara Permohonan cerai talak dengan Nomor Perkara : 169/Pdt.G/2022/PA.Skg. Pemohon tidak mampu membayar nafkah-nafkah yang di putusan majelis hakim malainkan itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon karena pemohon memang dari awal pernikahan sampai pisah tempat tinggal tidak mau memberikan hak berupa nafkah kepada Termohon.
10. Bahwa Termohon sebagai istri tetap setia dan patuh kepada suami sehingga Termohon masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, apalagi alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah alasan yang tidak dibenarkan menurut hukum.

B. Penegasan Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi sehingga mohon dianggap diajukan dan dipergunakan kembali dalam Replik Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi masih menginginkan kehidupan rumah tangganya tetap berjalan harmonis bersama Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensilah yang selalu meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah karena menyembunyikan hasil panen, dan membuat alasan yang tidak benar dengan tujuan agar perceraian cepat selesai untuk memperoleh akte cerai karena sudah terburu-buru untuk digunakan menikah lagi, meskipun Penggugat sangatlah bersedih, namun hal tersebut adalah keinginan dari Tergugat sehingga Penggugat tetap menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari akibat putusnya perkawinan, untuk tetap mengajukan Replik Rekonvensi ini.
3. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut atau meminta nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta setiap bulan) sejak pisah tempat tinggal hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, hal tersebut sangat wajar atau pantas bahkan wajib dipenuhi mengingat pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hidup bersama dan pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dan taat pada suami tidak mendapatkan hak berupa nafkah dan justru disembunyikan darinya

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



dan secara otomatis hal tersebut sangat menzalimi Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan sekaligus Istri yang merupakan kaum lemah yang harus dilindungi haknya.

4. Bahwa tidak benar apabila Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dianggap berat oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan hanya mengelola kebun 30 are milik orang lain, sedangkan fakta sebenarnya Tergugat Rekonvensi telah mendapat bagian tanah dari orang tuanya untuk dikelola sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat rekonvensi masih tinggal bersama yang luasnya jauh lebih luas daripada 30 are yang selalu didalilkan Tergugat yang ingin digunakan sebagai alasan untuk membatalkan atau menghindari kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri.

5. Bahwa Sampai perkara carai talak ini diajukan Penggugat Rekonvensi masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi Tergugat Rekonvensilah yang sangat ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka sangat beralasan jika Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi hadiah atau mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) sebelum mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai talak ini diputus sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya yang

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



dihitung sejak pisah tempat tinggal (mulai juni 2020) hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah dibayar atau wajib diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di ucapkan
7. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Duplik dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan menetap dan penghasilan yang tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.161/Kua.21.24.01/PW.01/VI/2023

Tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Belawa xxxxxxxxxx
xxxx Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



B. Saksi

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bakri Tembong bin Songkeng dan Sudirman bin Nurdang selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran gugatan penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hajriani binti Abu dan Andi Nurlinah binti Andi Pallawarukka masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan

Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulannya secara lisan tetap mempertahankan gugatan Konvensinya dan tetap pada jawaban Rekonvensinya

Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti jika yang selalu membanting barang dan berkata kasar ketika marah adalah pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan lisan dari pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi berdasarkan pengakuan lisan dari pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;
2. Bahwa tidak ada fakta dipersidangan yang membuktikan bahwa termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi pergi ke Palu bersama laki-laki lain namun yang terbukti yaitu termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Palu dengan tujuan mencari nafkah dengan cara membuka warung makan serta pemohon baru ke Palu sekitar 1 tahun yang lalu hal ini mematahkan dalil pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Rekonvensi ke Palu pada tahun 2020 hal tersebut terbukti juga berdasarkan keterangan saksi Hajriani;

3. Bahwa tidak ada fakta di persidangan yang membuktikan bahwa termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai menjalankan tugas sebagai isteri justru yang terbukti pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada isteri;

4. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi pada saat masih hidup bersama dengan termohon memperoleh hasil panen Cabe yang tergolong besar berkisar 3,5 juta perminggu ditambah hasil panen lain seperti jagung dan kacang ijo serta memiliki kerja sampingan mengojek hasil panen orang lain yang penghasilannya sekitar Rp.100.000,-perhari;

5. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa tanah yang dikelola pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi tidak sama seperti yang selalu didalilkan yaitu hanya 30 Are;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang bahwa terhadap kuasa hukum termohon, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh termohon prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



1. Surat Kuasa Khusus termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpaholeh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Hukum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang,bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari termohon prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum termohon telah memenuhi Syarat untuk bertindak sebagai advokat,karenanya kuasa Hukum termohon berhak mewakili termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan,Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dan memberikan nasehat perdamaian kepada pemohon dan termohon agar sengketa perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan,akan tetapi tidak berhasil,dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang,bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemohon dan termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan Mediasi dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur Mediasi dan tata cara

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Mediasi sebagaimana yang telah di atur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menetapkan Mediator Helvira, S.H.I., M.H. selaku Hakim Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 310/Pdt.G/2023/PA/SKG ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut telah tertuang dalam surat laporan Mediator tertanggal 21-8-2023 yang pada pokoknya Mediator menyatakan bahwa mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim jugatelah mendengarkan pernyataan pemohon dan termohon di Persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2018 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dan saksi termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua duanya saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Termohon tidak menyukai orang tua pemohon, tidak mau tinggal di rumah pemohon sedangkan pekerjaan pemohon berada ditempat tinggalnya, termohon selalu meninggalkan pemohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, termohon sering marah-marah dan membanting barang, mengeluarkan perkataan kasar, termohon tidak menghargai pemohon, sering membantah perkataan pemohon, tidak menghargai pemohon, tidak bisa hidup dengan penghasilan pemohon

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



yang pas-pasan, pada tahun 2020 termohon pergi ke kota palu, sulawesi Tengah hingga satu tahun tanpa seizin pemohon dan pergi bersama laki-laki lain, pisah tempat tinggal 3 tahun 1 bulan, termohon yang pergi meninggalkan pemohon;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil tergugat Rekonsensi yang menyebutkan jika pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi telah berpisah tempat tinggal dengan termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi selama 3 tahun 1 bulan (sejak Juni 2020) saat permohonan cerai Talak diajukan, maka penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah lampau sehingga beralasan dan berdasar hukum jika mendapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap bulannya yang dihitung sejak pisah tempat tinggal hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa seorang isteri yang telah ditalak oleh suami maka berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan sehingga penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya maka beka s isteri berkewajiban diberikan hadiah atau Mut'ah, sehingga beralasan jika pengggat Rekonsensi mendapatkan nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah);
4. Bahwa biaya nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah Mut'ah dibayarkan tergugat Rekonsensi sebelum mengucapkan ikrar Talak;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi dengan alasan karena Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu untuk membayar semua tuntutan penggugat Rekonsensi;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas,
Penggugat

maupun Tergugat masing-masing tetap pada dalil tuntutan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu Hajriani binti Abu dan
Andi Nurlinda binti Andi Pallawarukka hanya saksi pertama yang menyatakan
pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
mendapat hasil panen Cabe setiap minggu Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus
rupiah) selain itu juga hasil panen lainnya adalah Kacang Ijo dan Jagung
dan penghasilan sampingan pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
adalah mengojek hasil panen gabah orang lain sewaktu masih bersama;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang mengetahui pekerjaan tetap
dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah berpisah
tempat tinggal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa hanya satu orang saksi yang menyatakan
pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi, Kesaksian satu orang tidak dapat dijadikan alat bukti yang
sempurna dan alat kesaksian satu orang saksi tidak di dukung oleh alat bukti
lain sehingga keterangan satu orang saksi tersebut di Kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan
perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian
sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar (Kamar Agama), maka Majelis
Hakim dapat menetapkan secara secara *ex officio* pembebanan kewajiban
mantan suami kepada bekas istri sebagaimana Pasal 41 huruf (c) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 KHI serta
Yurisprudensi MA RI Nomor 02/K/AG/2002, lebih lanjut Majelis Hakim akan
dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran iddah dan mut'ah
terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah bekas istri tidak

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



terbukti nusyuz (pasal 80, 149 dan 152 KHI) serta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana dalam pembebanan nafkah mut'ah (pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Tergugat tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat terbukti sebagai istri yang nusyuz. Perpisahan tempat tidaklah semata disebabkan oleh keinginan Penggugat namun Tergugat sebagai suami memiliki andil atas masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tidak ada kata sepakat dalam penentuan nafkah lampau, iddah dan mut'ah serta masing-masing mempertahankan tuntutan dan jawabannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan segenap bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat maupun keterangan Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz, dengan demikian Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dan pembuktian kedua belah pihak, ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan (sejak Juni 2020);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah yang layak dan patut dibebankan kepada suami terhadap isteri tidak semata-mata melihat berapa kebutuhan isteri namun juga tidak bisa dilepaskan dari berapa kemampuan riil suami atau potensi kemampuan yang dimiliki suami, karena jika hanya melihat pada kebutuhan, sementara kebutuhan tersebut melebihi kemampuan suami maka akan menyulitkan suami untuk memenuhinya sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi suami, dan untuk mengukur kemampuan tersebut maka fakta yang harus digali adalah apa saja yang menjadi sumber mata pencaharian suami atau apa saja potensi yang dimiliki suami dalam menemukan sumber penghasilan, berapa

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



total jumlah penghasilan atau rata-rata total penghasilan atau potensi jumlah yang akan dihasilkan oleh suami;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpisah Tempat dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti adanya pekerjaan menetap dan penghasilan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah / nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi selama 37 bulan yang totalnya berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk itu Penggugat Rekonvensi harus membuktikan bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyebutkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengojek gabah pada musim panen yang pendapatannya tidak dapat dipastikan nilai/nominalnya, dan sebagai xxxxxx cabe penghasilannya 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah penghasilan ketika masih tinggal bersama dan tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx kebun namun setelah berpisah tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan menetap, keterangan saksi-saksi Tergugat menyebutkan bahwa penghasilan Tergugat selaku tukang ojek gabah tidak menentu dan tergantung dari banyak hasil panen dari masyarakat setempat. ;

Menimbang, bahwa dalam surat A-Talaq ayat 7 berbunyi :

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الْإِلَهَ
يَكُلْفُ أَنْفُسًا الْإِلَهُ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ الْبَعْدَ عَاسِرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk ayat tersebut, melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang kerjanya sebagai tukang ojek gabah pada musim panen dan xxxxxx cabe memberikan indikasi dan penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat secara fisik sehat, mampu dan dapat bekerja dengan layak, terbukti selama Penggugat dan Tergugat bersama kurang lebih 1 tahun tidak ditemukan adanya pekerjaan lain yang menghasilkan penghasilan bagi tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 tahun 1 bulan terhitung sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami wajib menafkahi isterinya pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan terdahulu, terbukti jika Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 yang artinya sebagai berikut:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini pendapat ahli fikih dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang artinya:

Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika talak raji masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, pun demikian Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan dengan alasan sebagaimana didalilkan dalam jawabannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat yang juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pada kenyatan dan bukti di persidangan Tergugat Kadang bekerja sebagai tukang ojek Gabah pada saat musim Panen sebagaimana

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



diuraikan di atas dan atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak menyanggupinya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah menjalin hubungan suami istri selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya dengan baik selaku istri Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 3 tahun, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan terakhir sebagai penglipur lara bagi Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan oleh Tergugat. Rekonvensi Olehnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, yang artinya sebagai berikut:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat Rekonvensi menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menetapkan waktu bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2 di atas yang seluruhnya berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000, 00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahyudi Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Dewiati, S.H., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahudi Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- PNPB :Rp. 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.635/Pdt.G/2023/PA.Skg